

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA KOTA BALIKPAPAN**

### ***LEGAL REVIEW OF PROTECTION OF WIVES VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN BALIKPAPAN CITY***

**Anisa Anggreani<sup>1</sup>, Della Devitriani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: [anisaanggreani9@gmail.com](mailto:anisaanggreani9@gmail.com).

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: [ddvtrrr@gmail.com](mailto:ddvtrrr@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada istri yang mengalami KDRT di Kota Balikpapan, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun sudah ada peraturan yang dirancang untuk melindungi korban, data menunjukkan bahwa kasus KDRT, terutama yang menimpa perempuan, masih sangat tinggi dan sering terkendala oleh berbagai masalah, seperti kurangnya bukti, tekanan dari masyarakat, serta ketidak seimbangan kekuasaan dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup analisis peraturan hukum serta data sekunder dari lembaga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk memberikan perlindungan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beragam tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar sektor, pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang peka gender bagi aparat penegak hukum, serta pelaksanaan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Di samping itu, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga dianggap penting untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban KDRT di daerah dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan nilai yang berarti dalam usaha memberantas KDRT dan memenuhi hak-hak korban di Kota Balikpapan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum; KDRT; Kesetaraan gender; Korban kekerasan; Kota Balikpapan.*

#### **Abstract**

*This study aims to investigate the legal protection provided to wives who experience domestic violence (KDRT) in Balikpapan City, focusing on the implementation of Law Number 23 of 2004 and Balikpapan Mayor Regulation Number 2 of 2019. Although there are regulations designed to protect victims, data shows that cases of domestic violence, especially those affecting women, are still very high and are often hampered by various problems, such as lack of evidence, pressure from society, and imbalance of power in the family. This study uses a normative legal approach, which includes analysis of legal regulations and secondary data from relevant institutions. The results of the study show that although there have been efforts to provide protection, its implementation still faces various significant challenges. Therefore, this study recommends the need for increased coordination between sectors, the development of*

*gender-sensitive ongoing training programs for law enforcement officers, and the implementation of campaigns to raise public awareness of gender equality and violence prevention. In addition, strengthening the monitoring and evaluation system is also considered important to ensure that protection for victims of domestic violence in the region can be implemented effectively. It is expected that the results of this study can provide a significant contribution in the effort to eradicate domestic violence and fulfill the rights of victims in Balikpapan City.*

*Key Words: legal protection; domestic violence (KDRT); gender equality; victims of violence; Balikpapan City.*

## 1. Pendahuluan

Rumah merupakan tempat di mana kita menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan makmur. Ia berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Peran rumah tangga sangat krusial dalam kehidupan manusia, karena menjadi unit paling kecil dalam masyarakat. Di samping itu, rumah tangga juga memberikan dasar yang penting dalam membangun dan mencapai suatu negara yang kuat<sup>1</sup>. Dalam kehidupan berkeluarga, kasih sayang, rasa aman, dan rasa saling menghormati adalah hal yang terpenting. Namun, situasinya sering kali berbeda. Banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak, masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang kerap terjadi di lingkungan keluarga dan dapat menimpa siapa saja, baik suami, istri, ayah, maupun anak. Akan tetapi, kekerasan ini kerap kali ditujukan langsung kepada istri. Hal ini diperjelas dengan mengingat banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini tidak hanya berupa tindakan fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit, bahkan membunuh, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik seperti hinaan atau kata-kata kasar. Jenis kekerasan ini termasuk dalam kategori kekerasan psikis yang berdampak negatif terhadap kondisi kejiwaan korban<sup>2</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu global dan terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia<sup>3</sup>. Data internasional menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dan menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Indonesia jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang diterima pada tahun 2024 sebesar 445.502 kasus, jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 401.975. Berdasarkan data yang

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Edisi Pertama (Madza Media, 2024).

<sup>2</sup> Eleanora dan Dewi, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*.

<sup>3</sup> Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

terkumpul jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%)<sup>4</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur berbagai bentuk kekerasan diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 5, memberikan hak perlindungan dan bantuan kepada korban diatur dalam Pasal 10, serta memberikan sanksi bagi pelaku diatur dalam Pasal 44. Namun, analisis normatif dan empiris menunjukkan bahwa penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini masih belum merata di berbagai daerah ini masih belum merata di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta hambatan budaya dan keluarga.

Salah satu kota terbesar di Indonesia, yaitu Balikpapan juga dihadapi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang didukung oleh data laporan kekerasan Kota Balikpapan. Beberapa laporan menunjukkan adanya kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Namun, penuntutan sering kali terhambat oleh bukti yang tidak memadai, tekanan masyarakat, dan dinamika kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan dalam keluarga<sup>5</sup>. Maka dari itu, selain pada undang-undang pemerintah juga menetapkan kebijakan melalui KUHAP yang memastikan bahwa proses hukum dimulai dari proses pelaporan, perlindungan saksi hingga peran advokat, semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat daerah, penerbitan Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini menunjukkan upaya nyata untuk meningkatkan perlindungan dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi peraturan yang ada dalam melindungi korban kekerasan rumah tangga.

Esensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KUHAP yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019. Tujuan dari kajian ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagaimana ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004, dan KUHAP menjadi instrumen penting dalam mengoperasionalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan yang diterapkan dalam perlindungan terhadap istri korban KDRT di Balikpapan; kedua, hambatan apa saja yang muncul dalam proses hukum tersebut; dan ketiga, sejauh mana Perwali No. 2 Tahun 2019 telah menghasilkan perlindungan nyata bagi korban.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan," 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

<sup>5</sup> Lutfi Nur Rohman dkk., "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Anak Perempuan," *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 161.

Sebelumnya, terdapat penelitian yang mengkaji tentang penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di berbagai daerah di Indonesia. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada kasus-kasus di Balikpapan dan Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA KOTA BALIKPAPAN”** diharapkan dapat melengkapi data dari peneliti sebelumnya dan dapat berkontribusi pada upaya penghapusan KDRT dengan pemenuhan hak-hak korban Kota Balikpapan.

## **2. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian melalui analisis berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta data statistik kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang relevan untuk menggambarkan kondisi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan fokus penelitian yang tidak hanya mengkaji norma, tetapi juga menganalisis hambatan dalam proses hukum serta efektivitas perlindungan terhadap korban, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Pendekatan yuridis normatif cenderung bersifat teoritis dan belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas implementasi perlindungan korban di lapangan. Oleh karena itu, relevansi pendekatan ini terletak pada kemampuannya dalam mengkaji dasar normatif perlindungan korban, sedangkan untuk menjawab aspek implementatif seperti hambatan dan efektivitas perlindungan, diperlukan dukungan analisis empiris agar dapat terlihat kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. Analisis dan Pembahasan**

### **3.1. Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban KDRT di Kota Balikpapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

#### **A. Pasal 1 Ayat 1**

Korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dilindungi oleh hukum undang-undang yang berlaku, salah satunya diatur pada UU Nomor

---

<sup>6</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Widina Media Utama, 2023).

23 Tahun 2004. dalam UU hal ini diatur pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi; "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"<sup>7</sup>. Berdasarkan pada pasal dan ayat tersebut mendefinisikan KDRT sebagai tindakan kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran dimana perempuan menjadi objeknya. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya data SIMFONI PPA wilayah Kalimantan Timur tahun 2023, bahwa terdapat 52 korban perempuan berasal dari Balikpapan yang menjadi korban kasus kekerasan psikis, seperti ancaman dan pelecehan verbal, menjadi yang paling banyak terjadi<sup>8</sup>.

Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bentuk kekerasan nonfisik yang sering kali sulit dideteksi. Hal ini relevan dengan temuan Agus Sugiarto (2025) yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dimensi yang luas dan dapat menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Dalam konteks Kota Balikpapan, dominasi kasus kekerasan psikis menunjukkan bahwa bentuk kekerasan nonfisik masih menjadi persoalan utama yang sering tidak disadari sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan definisi yang komprehensif dalam pasal ini menjadi penting sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasikan berbagai bentuk KDRT, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang tepat<sup>9</sup>.

## B. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," 2004.

<sup>8</sup> Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, *Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023 (Update 1 Juni 2023)* (DKP3A Kalimantan Timur, 2023), <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/LAPORAN-KEKERASAN-2023-1-JUNI-1.pdf>.

<sup>9</sup> Agus Sugiarto, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025): 2045–56.

d. penelantaran rumah tangga<sup>10</sup>.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menekankan bahwa rumah tangga harus bebas dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, mental, seksual, maupun penelantaran. Fokus utama peraturan ini adalah untuk melindungi martabat dan hak semua anggota keluarga. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perilaku baik dalam keluarga. Dengan terus dilaksanakannya pasal ini, semua keluarga dapat hidup aman, nyaman, dan harmonis.

Pasal 5 menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif sebagai larangan, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam lingkup keluarga. Namun, dalam praktiknya, implementasi pasal ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki dan anggapan bahwa urusan rumah tangga merupakan ranah privat. Hal ini sejalan dengan pendapat Emei Dwinanarhati Setiamandani (2018) yang menyatakan bahwa masih banyak korban KDRT yang belum mendapatkan akses keadilan secara maksimal. Dengan demikian, meskipun larangan dalam pasal ini telah jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan keberanian korban untuk melaporkan, serta dukungan sistem hukum dalam menindaklanjuti laporan tersebut<sup>11</sup>.

### C. Pasal 10

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki sejumlah perlindungan melalui hak asasi.

- 1) korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, aparat keamanan, jaksa, pengadilan, pengacara, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak lain, yang dapat diberikan sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Korban juga berhak memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya.
- 3) Undang-undang melindungi kerahasiaan identitas dan informasi korban guna menjaga martabatnya dan mencegah terulangnya perlakuan yang merugikan.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5," 2004.

<sup>11</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *REFORMASI* 8, no. 23 (2018): 37–46.

- 4) Korban berhak didampingi oleh pekerja sosial selama proses hukum dan memperoleh bantuan hukum pada setiap tahapan penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Korban berhak memperoleh pendampingan rohani sesuai dengan keyakinannya.

Pasal 10 mengatur hak-hak korban KDRT, seperti perlindungan dari berbagai pihak, layanan kesehatan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan. Menurut Agus Sugiarto (2025), perlindungan terhadap korban KDRT harus dilakukan secara komprehensif melalui kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial<sup>12</sup>. Hal ini juga didukung oleh penelitian Made Erinda (2026) yang menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga seperti DP3AKB mampu meningkatkan pemahaman masyarakat serta memberikan dukungan nyata bagi korban. Oleh karena itu, relevansi pasal ini terletak pada pendekatan perlindungan yang holistik, namun implementasinya tetap memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga agar hak-hak korban benar-benar terpenuhi secara optimal<sup>13</sup>.

#### D. Pasal 44

Pada Pasal 44 telah ditegaskan mengenai peraturan sanksi yang didapat oleh para pelaku KDRT sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh para korban. Dengan pemberian sanksi berdasarkan kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan efek jera untuk pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Adapun sanksi yang ditetapkan yaitu, tindak pidana kekerasan fisik terhadap anggota keluarga, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Tindak pidana kekerasan mengakibatkan korban menderita sakit berat atau luka berat, pidananya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp30 juta. Tindak pidana kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta. Namun, jika tindak pidana kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami istri dan tidak menimbulkan rasa sakit atau mengganggu pekerjaan sehari-

<sup>12</sup> Sugiarto, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang."

<sup>13</sup> Made Erinda dkk., "Sosialisasi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Bersama DP3AKB Kota Balikpapan," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7, no. 1 (2026): 619–28, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.1805>.

hari korban, pidananya lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta<sup>14</sup>.

Perlindungan hukum bagi perempuan bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam praktik. Hal ini mencakup akses terhadap bantuan hukum, dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, dan tanggapan yang ramah dan terbuka dari pihak kepolisian terhadap laporan kejadian. Yang terpenting, sistem peradilan yang benar-benar menghormati hak-hak mereka. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan telah mendorong berbagai pihak pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperketat peraturan dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

Perlindungan hukum merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melindungi orang atau badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pidana tertentu. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu<sup>15</sup>:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencegah terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha dan memberikan pedoman atau batasan dalam pemenuhan kewajibannya.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang berlaku setelah terjadinya pelanggaran, yang meliputi pertanggungjawaban korporasi, denda, kurungan penjara, dan sanksi tambahan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran oleh pelaku usaha.

Dalam perlindungan hukum preventif, istri korban kekerasan fisik memperoleh perlindungan dari berbagai lembaga, antara lain keluarga, pengacara, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain yang terkait, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Mereka yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan, memberikan bantuan darurat, dan membantu mengajukan permohonan perlindungan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berwenang. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga dan organisasi non-kepolisian lebih berfokus

---

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga."

<sup>15</sup> Eleanora dan Dewi, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*.

pada layanan konseling, mediasi, dukungan, dan rehabilitasi. Meskipun tidak diperlukan proses hukum, setiap lembaga dan organisasi berperan penting dalam mencegah dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.2. Proses Penegakan Hukum Berdasarkan KUHAP**

Di Indonesia, sistem peradilan pidana menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari proses pelaporan hingga tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan KUHAP. Proses ini sangat kompleks mengingat sifat kekerasan dalam rumah tangga bersifat privat. Langkah pertama yang diambil dalam menegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah pelaporan, yang diatur dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, atau menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan secara lisan atau tertulis kepada penyidik. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaporan sering kali terkendala dengan tantangan yang kompleks, karena korban sering kali berada dalam posisi psikologis seperti trauma, stigma sosial dari sekitar dan ketakutan balas dendam serta ekonomi yang rentan terhadap pelaku. Pasal 1 butir 24 KUHAP menyebutkan bahwa pelaporan adalah penyampaian permintaan dari yang bersangkutan kepada yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian. Pelaporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh korban sendiri, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, seperti tetangga, keluarga, atau lembaga swadaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas umum pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Setelah laporan diterima, penyidik mulai melakukan investigasi sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Pasal ini menjelaskan penyidikan sebagai serangkaian langkah yang dilakukan penyidik untuk mengungkap dan mengidentifikasi dugaan tindak pidana, serta menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Penyelidikan dalam kasus KDRT memiliki karakteristik tersendiri, yakni harus mempertimbangkan perasaan korban dan kompleksitas hubungan kekeluargaan. Penyidik, yang biasanya merupakan anggota kepolisian menurut Pasal 4 KUHAP, harus mengambil pendekatan yang mempertimbangkan trauma korban dan mencegah terjadinya viktimisasi lebih lanjut.

Selama tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal, mengidentifikasi saksi, dan, jika memungkinkan, mengamankan tempat kejadian perkara.

Sifat khusus KDRT yang terjadi di tempat tertutup, sering kali mempersulit proses penyidikan, terutama karena sedikitnya jumlah saksi yang menyaksikan kejadian tersebut dan terbatasnya alat bukti yang tersedia. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki keterampilan khusus untuk menemukan bukti tidak langsung, seperti catatan medis korban, dokumentasi cedera, atau pernyataan dari orang yang mendengar atau melihat tanda-tanda kekerasan.

Setelah mendapatkan bukti mengenai kasus KDRT, proses selanjutnya yaitu proses penuntutan yang dimana pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di daerah hukumnya dengan membuat surat dakwaan. Dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kejaksaan memahami secara mendalam situasi yang ada dan merumuskan dakwaan yang tepat berdasarkan jenis tindak pidana yang dialami. Dakwaan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa dakwaan tunggal atau dakwaan alternatif, tergantung pada alat bukti yang diperoleh selama penyidikan. Selain itu, kejaksaan mempertimbangkan perlindungan korban selama proses persidangan, termasuk kemungkinan meminta sidang tertutup apabila diperlukan untuk melindungi privasi dan keselamatan korban. Dalam menyusun surat tuntutan pidana, kejaksaan mempertimbangkan tidak hanya sanksi yang akan dijatuhkan, tetapi juga upaya rehabilitasi korban dan upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terulang kembali. Hal ini sesuai dengan tujuan kriminalisasi, yaitu mencapai rehabilitasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah penyusunan dakwaan, pengadilan mulai melakukan proses sidang. Pasal 153 KUHAP menyatakan bahwa persidangan harus dilakukan secara lisan dan terbuka untuk umum. Namun, hakim yang berwenang dapat memerintahkan sidang tertutup dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga untuk melindungi kondisi psikis korban. Pemeriksaan saksi korban dalam persidangan kasus KDRT memerlukan pendekatan yang cermat dan mempertimbangkan trauma yang dialami. Hakim harus memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan atau intimidasi tambahan akibat proses ini. Dalam keadaan tertentu, Pasal 160 Ayat 3 KUHAP dapat digunakan, yang memperbolehkan pemeriksaan saksi di luar ruang sidang. Pembuktian dalam perkara KDRT, Hakim harus mempertimbangkan aspek gender saat mengevaluasi pernyataan korban dan menghindari prasangka yang dapat merugikan mereka. Proses ini juga harus mempertimbangkan kemungkinan antara korban dan pelaku. Hal ini sering menjadi masalah dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, apalagi jika siklus kekerasan yang berulang..

Setelah menjalani serangkaian proses persidangan, memasuki tahap pengambilan keputusan dimana putusan pengadilan dalam perkara KDRT harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya pembuktian tindak pidana, tetapi juga perlindungan keselamatan korban dan pencegahan tindak pidana serupa. Pasal 193 KUHAP mengatur bahwa terdakwa harus dibebaskan apabila pengadilan menemukan bahwa dakwaan terdakwa tidak terbukti secara jelas dan meyakinkan. Putusan pidana dalam perkara KDRT tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan dan ganti rugi. Hakim berwenang menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KDRT yang mengatur hukuman yang lebih berat daripada tindak pidana biasa yang tercantum dalam Undang-Undang, KUHP dan KUHAP. Selain hukuman pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan untuk melindungi korban sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang KDRT. Di antaranya pemberian tempat tinggal yang aman, konseling, rehabilitasi medis dan psikologis, serta bantuan hukum. Selain itu, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk mengikuti program konseling atau terapi untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan

<sup>16</sup>.

Setelah melewati serangkaian proses di pengadilan dan mendapatkan putusan dari hakim dipengadilan, korban atau pelaku dapat mengajukan banding terhadap keputusan hakim jika merasa keberatan terhadap putusan yang ditetapkan dengan melalui mekanisme upaya hukum. Mekanisme hukum untuk kasus KDRT diatur dalam ketentuan yang berlaku dalam KUHAP yaitu memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 233 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat pertama. Dalam kasus KDRT, terdakwa yang menganggap putusan pengadilan tingkat pertama terlalu memberatkan biasanya mengajukan banding. Dalam Pasal 244 KUHAP dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pidana, termasuk kasus KDRT. Dalam memutus banding KDRT, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formil tetapi juga keadilan substantif bagi korban. Selanjutnya, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, peninjauan kembali dapat dimintakan sebagai upaya hukum luar biasa berdasarkan Pasal 263 KUHAP jika ditemukan bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan sebelumnya.

Balikpapan merupakan salah satu kota yang melakukan upaya sesuai dengan penjabaran diatas yang didasari oleh KUHAP untuk melindungi korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga

---

<sup>16</sup> Andi Wiwin Mariana dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020).

swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat. Salah satu langkah penting adalah pembentukan pusat layanan terpadu yang menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan medis bagi korban. Pusat ini berfungsi sebagai tempat yang aman bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah setempat telah meluncurkan program sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan kewajiban melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mengurangi stigma dan mendorong korban untuk lebih berani bersuara.

Dalam hal penegakan hukum, kepolisian Balikpapan telah dilatih untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara sensitif dan mempertimbangkan trauma korban. Hal ini memungkinkan pelaporan dan investigasi tanpa beban emosional tambahan. Pengadilan setempat juga telah menerapkan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk opsi untuk mengadakan sidang tertutup untuk melindungi privasi korban. Dalam proses hukum ini, Kejaksaan Negeri secara aktif berkontribusi untuk melindungi hak-hak korban dan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama proses pengadilan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan tempat penampungan seperti rumah aman bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara untuk melarikan diri dari pelaku kekerasan. Program rehabilitasi dan konseling mendukung korban dalam mengatasi trauma mereka. Dengan langkah-langkah ini, Kota Balikpapan menggarisbawahi komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih mendukung bagi korban kekerasan dan mendorong masyarakat untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan kepekaan dan ketanggapan yang lebih besar<sup>17</sup>.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus mengenai KDRT memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme umum dalam hukum acara pidana, tetapi memerlukan pendekatan khusus yang lebih responsif terhadap kondisi korban. Menurut Muhammad Fauzan Al-fikri (2025), pengaturan khusus mengenai KDRT memberikan cakupan perlindungan yang lebih luas, tidak hanya pada kekerasan fisik tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran, serta memuat mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih sering menggunakan pendekatan umum, sehingga berpotensi

<sup>17</sup> Anissa Triana, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan," *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 184–95.

mengurangi efektivitas perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban<sup>18</sup>.

Selain itu, dinamika penegakan hukum KDRT juga menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan penal (pidana) dan non-penal. Berdasarkan kajian Lelly Muridi Zham-zham (2026), penanganan KDRT tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan korban melalui pendekatan seperti mediasi penal dan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, hukum acara pidana tetap memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, relevansi hukum acara pidana dalam penegakan hukum KDRT harus dipahami secara lebih luas, yaitu tidak hanya sebagai prosedur penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang harus terintegrasi dengan kebijakan perlindungan korban. Dengan demikian, penerapan prinsip *lex specialis* menjadi kunci dalam memastikan bahwa penanganan KDRT benar-benar berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban<sup>19</sup>.

### **3.3. Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019**

Balikpapan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tidak luput dari kasus KDRT, dilansir dari data SIMFONI-PPA tentang kasus kekerasan bahwa pada tahun 2024 terdapat 52 korban perempuan berasal dari Balikpapan yang menjadi korban kasus kekerasan psikis, seperti ancaman dan pelecehan verbal, menjadi yang paling banyak terjadi. Berdasarkan data tersebut tentu Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya untuk menurunkan angka korban KDRT, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019:

#### **A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan seperti pengaduan Masyarakat, penjangkauan klien, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan klien dan melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD.

---

<sup>18</sup> Muhammad Fauzan Al-Fikri dkk., "Analisis Yuridis *Lex Specialis* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2123–28.

<sup>19</sup> Lelly Muridi Zham-zham, "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3607–19, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4858>.

B. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kota Balikpapan memiliki peran sebagai berikut:

1) Pencegahan

Pencegahan dilakukan dengan melakukan penyuluhan sosial ke kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota yang dilakukan ke sekolah-sekolah, posyandu dan PUSPAGA hal tersebut bertujuan untuk mengedukasi pola pengasuh keluarga. Selain itu juga melakukan kampanye sosial melalui internet berupa poster maupun berita atau artikel yang memuat informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2) Pemulihan

DP3AKB melakukan proses pemulihan terhadap korban yang terdampak KDRT dengan pemulihan fisik, terapi psikologi dan bimbingan sosial.

Peraturan Wali Kota ini menghadirkan terobosan baru dalam upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu inovasinya adalah pendekatan yang komprehensif, menggabungkan berbagai unsur, mulai dari pencegahan hingga penanganan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, di mana diharapkan masyarakat dapat berkolaborasi dalam mencegah dan melaporkan kejadian KDRT yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, peraturan ini juga menyoroti peningkatan kapasitas, dengan tujuan untuk merancang program yang dapat meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat dalam menangani masalah KDRT secara lebih efisien. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan korban, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih peka dan peduli terhadap masalah KDRT.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan penanganan kasus KDRT meliputi beberapa strategi. Prioritas pertama adalah peningkatan koordinasi antarsektor. Sistem rujukan terpadu dimaksudkan untuk memastikan penanganan kasus KDRT yang efisien dan terorganisasi. Isu utama lainnya adalah peningkatan kapasitas melalui pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang peka gender bagi aparat penegak hukum sehingga mereka dapat lebih memahami dan menangani kasus dengan lebih tepat. Perubahan budaya melalui kampanye berskala besar ini bertujuan untuk mengubah persepsi publik mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban. Terakhir, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban KDRT dilaksanakan dengan baik di

tingkat lokal. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membuat penanganan KDRT lebih komprehensif dan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat<sup>20</sup>.

Implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Balikpapan menunjukkan adanya upaya kelembagaan melalui pembentukan layanan terpadu yang melibatkan UPTD PPA dan DP3AKB. Secara normatif, keberadaan lembaga ini telah mencerminkan pendekatan perlindungan yang komprehensif, mulai dari pengaduan, pendampingan, hingga pemulihan korban. Program pencegahan melalui sosialisasi serta pemulihan melalui layanan psikologis dan sosial juga menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya preventif. Namun, jika dikaitkan dengan data tingginya kasus kekerasan psikis di Balikpapan, hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kekerasan, khususnya yang bersifat nonfisik<sup>21</sup>.

Efektivitas perlindungan korban masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai ranah privat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Lelly Muridi Zham-zham (2026) yang menyatakan bahwa penanganan KDRT sering terhambat oleh stigma sosial, ketergantungan ekonomi korban, serta kompleksitas hubungan keluarga. Dengan demikian, meskipun kebijakan daerah telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup lengkap, implementasinya masih belum optimal dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi korban agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pemulihan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga<sup>22</sup>.

#### 4. Penutup

Analisis hukum mengenai perlindungan bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Balikpapan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa peraturan yang ditujukan untuk melindungi korban, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019, pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT, terutama yang dialami oleh perempuan, tetap tinggi dan sering kali terhalang oleh

---

<sup>20</sup> Syahrul Ramadhan dkk., "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024).

<sup>21</sup> Farhan Oky Setyawan dkk., "Analisis Yuridis Hak dan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mojokerto)," *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025): 1.

<sup>22</sup> Lelly Muridi Zham-zham, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga : Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3607–19, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4858%20Penegakan>.

berbagai faktor, seperti kurangnya bukti, tekanan sosial, dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga. Oleh karena itu, meski pemerintah dan lembaga terkait telah berusaha memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, masih diperlukan evaluasi mendalam dan perbaikan dalam penerapan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu ini. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi korban KDRT di Balikpapan, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat kerjasama antar sektor dalam menangani kasus KDRT melalui sistem rujukan yang terintegrasi. Selain itu, pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang memperhatikan aspek gender untuk aparat penegak hukum perlu dilakukan agar mereka dapat lebih baik dalam memahami dan menangani kasus. Kampanye yang luas untuk mengubah sudut pandang masyarakat tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan juga sangat penting. Terakhir, perlu ada penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan bagi korban KDRT di tingkat daerah untuk memastikan semua langkah yang diambil dapat menghasilkan dampak yang positif dan nyata bagi para korban.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian hingga penulisan artikel ini selesai.

### Daftar Pustaka

- Al-Fikri, Muhammad Fauzan, M. Reval Farisqi, dan Muhammad Atha. "Analisis Yuridis Lex Specialis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2123–28.
- Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. *Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023 (Update 1 Juni 2023)*. DKP3A Kalimantan Timur, 2023. <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/LAPORAN-KEKERASAN-2023-1-JUNI-1.pdf>.
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Edisi Pertama. Madza Media, 2024.
- Erinda, Made, Putri Fricilla, dan Nurul Annisa. "Sosialisasi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Bersama DP3AKB Kota Balikpapan." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7, no. 1 (2026): 619–28. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.1805>.

*Artikel*

- Komnas Perempuan. "CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan." 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- Mariana, Andi Wiwin, Joel Striven Simatupang, dan Ries Fitri Amalia. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020).
- Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Ramadhan, Syahrul, Muhammad Nur, dan Cut Asmaul Husna TR. "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024).
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama, 2023.
- Rohman, Lutfi Nur, Ulfan Sarlito, Ghazi Adiwicaksono, dan Susiswo. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Anak Perempuan." *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 161.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. "Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *REFORMASI* 8, no. 23 (2018): 37–46.
- Setyawan, Farhan Oky, Muhammad Andri, dan Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Hak dan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mojokerto)." *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025): 1.
- Sugiarto, Agus. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025): 2045–56.
- Triana, Anissa. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 184–95.
- Zham-zham, Lelly Muridi. "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3607–19. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4858>.